

July 2021

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Ahmad Iskandar Nasution
ahmadinasution@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Nasution, Ahmad Iskandar (2021) "PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Katrin Atmadewi, "Eksistensi Hak Individu dalam Bernegara Kajian Filosofis Pemikiran Robert Nozick dalam Kehidupan Bernegara," Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 1. Rhona K. M. Smith, et. al., eds, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 11. SM Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 44. Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", (Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung), 1996. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal.28* Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal.28 ayat (3)* Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 272.

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Ahmad Iskandar Nasution

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: ahmadinasution@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi selalu berusaha menjamin hak – hak warga negaranya untuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan akan hak asasi ini dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hak berserikat dan berkumpul ini merupakan wadah untuk mendirikan suatu partai politik. Dalam dinamika negara, selalu berhubungan dengan dinamika dari partai- partai politik. Partai politik ini sangat berperan dalam arah kebijakan dan tujuan suatu negara. Perkembangan suatu partai politik juga bisa menggoyangkan suatu negara, sehingga perlu adanya pembatasan-pembatasan dari berdirinya partai politik. Pembatasan dari hak berserikat ini bertujuan untuk melindungi negara dan warga negara. Partai politik yang berbeda ideologi dengan negara akan dibubarkan atau dibekukan, yang mekanismenya pun diatur oleh negara. Pembubaran atau pembekuan partai politik merupakan salah satu bentuk dari pembatasan-pembatasan dari negara guna menjamin keamanan nasional dan juga menjamin hak-hak warga negara lainnya.

Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pembubaran.

Abstract

The Indonesian state in democracy always tries to guarantee the rights of its citizens to freedom of association and assembly. This guarantee of human rights is enshrined in the constitution, Undang-Undang Dasar 1945. The right of association and assembly is a vehicle for establishing a political party. In the dynamics of the state, it is always related to the dynamics of political parties. This political party plays a major role in determining the policy direction and goals of a country. The development of a political party can also shake a country, so the need for restrictions on the establishment of political parties. This limitation of the right to association aims to protect the country and citizens. Political parties that differ ideologically from the state will be dissolved or frozen, the mechanism of which will be regulated by the state. The dissolution or freezing of political parties is one form of restrictions from the state to guarantee national security and also guarantee the rights of other citizens.

Keywords: Democracy, Political Parties, Restrictions

I. PENDAHULUAN

Suatu negara yang ideal bercirikan dengan adanya institusi yang terbentuk melalui kesepakatan individu-individu di dalamnya yang menginginkan adanya suatu agen yang dapat menjamin dan melindungi anggota-anggota di dalamnya. Ciri khas terbentuknya suatu negara diawali oleh kondisi alamiah manusia dalam mempertahankan dirinya yang berusaha memenuhi kebutuhannya dan juga mempertahankan dirinya yang merupakan suatu bentuk kekodratan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menyadari dunianya. Dengan akal, manusia berusaha untuk memahami dan mengenal dengan yang baik dan buruk, terutama dalam rangka mempertahankan dirinya dengan menyesuaikan dengan alam yang berada di sekitarnya. Tindakan untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan, dan menjaga apa yang dimilikinya menunjukkan bahwa manusia memiliki hak ilmiah dalam berupaya untuk mempertahankan kehidupannya.¹

Seiring bertumbuhnya tuntutan akan kebutuhan masyarakat, maka wacana hak asasi manusia mengalami perubahan pula yang disertai adanya perubahan prinsip dan konsepsi hak asasi manusia. Pengertian definitif hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya adalah manusia. Umat manusia memiliki hak-hak asasi bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan pengertian ini, meskipun manusia terlahir dengan jenis kelamin,

¹ Katrin Atmadewi, “Eksistensi Hak Individu dalam Bernegara Kajian Filosofis Pemikiran Robert Nozick dalam Kehidupan Bernegara,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 1.

bahasa, budaya, warna kulit, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-haknya. Inilah sifat hak asasi yang dikatakan bersifat universal. Selain bersifat universal, hak itu juga tidak dapat dicabut, yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapa kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak otomatis dikatakan bukan manusia lagi dan karena itu hak-hak tersebut tetap melekat padanya sebagai insan manusia.²

Dalam konteks sejarah, perjuangan hak asasi manusia telah melalui jalan perjuangan yang sangat panjang dan tidak terlepas dari lamanya waktu dalam proses tumbuh kembangnya akan gagasan hak asasi manusia itu sendiri. Memang dalam perumusannya akan konsep hak asasi manusia juga tidak lepas dari perdebatan dari antara kelompok elit negara yang memiliki kepentingan untuk kelompoknya. Walaupun telah berabad-abad sejak kemunculannya, pada hakekat dan gagasannya hak asasi manusia itu baru dapat dituangkan secara konkret dengan lahirnya Magna Charta tahun 1215, yang pada saat itu mengakhiri revolusi di Inggris dan pada saat bersamaan pula hak-hak asasi manusia setiap orang mendapatkan pengakuan tanpa terkecuali.³

Kebebasan berserikat dan berkumpul, menurut Prof. Rukmana, merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam jenis hak asasi manusia yang klasik atau hak asasi manusia yang pertama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya perkembangan hak asasi manusia telah melewati sebuah proses yang panjang dan mengalami sejumlah pasang surut. hingga dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Sejak saat itu pengaturan mengenai hak asasi manusia menjadi populer untuk dimasukkan ke dalam berbagai penulisan dokumen-dokumen maupun konstitusi-konstitusi pada negara-negara di dunia, khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul⁴ Kemerdekaan berserikat bukan merupakan hak dari salah satu kelompok saja, tetapi setiap manusia yang sebagai makhluk sosial, yang sudah merupakan dilengkapi naluri alamiah untuk hidup berinteraksi dengan sesamanya dan tidak dapat hidup sendiri.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan cerminan kuat tekad bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Demikian pula dengan sisi pengakuan hak-hak asasi rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam kumpulan hak asasi itu terdapat hak yang sifatnya memerlukan partisipasi aktif dari rakyat dalam aktivitas tertentu, misalnya dalam konteks pemerintahan, rakyat bisa berhimpun dalam sebuah partai politik, atau dapat juga secara aktif turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan dan perlindungan hak yang diatur dalam konstitusi. Negara Indonesia secara yuridis memberikan pengaturan kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat dalam konstitusinya yang telah mengalami amandemen melalui Pasal 28 NRI UUD 1945.⁵ Kemudian negara memberikan jaminan yang lebih tegas dalam pasal 28E ayat (3) mengenai hak bagi setiap orang untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya.⁶ Oleh karena itu kebebasan berserikat guna membentuk partai politik dan organisasi massa sudah barang pasti merupakan hal yang sangat dilindungi dalam konstitusi negara yang menganut demokrasi konstitusional.⁷

Kebebasan berserikat bukan berarti dapat dilakukan dalam arti sebebarnya. Sebuah pemberian pembatasan dinilai perlu untuk dilakukan guna memberikan jaminan-jaminan untuk

² Rhona K. M. Smith, et. al., eds, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 11.

³ SM Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 44.

⁴ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berhimpun dalam Pasal 28 UUD 1945", (Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung), 1996.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal.28

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal.28 ayat (3)

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 272.

keamanan nasional dan keselamatan negara, mencegah kejahatan dan melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lainnya yang terkandung dalam masyarakat demokratis. Pembatasan yang diberikan harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan itu harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis semata dan harus benar-benar dibutuhkan sesuai proposional kebutuhan sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Partai Politik

Keberadaan partai politik di dalam negara yang menganut paham demokrasi dinilai memiliki peranan strategis, sebab itu negara demokrasi sudah sepatutnya dalam menentukan pimpinan kekuasaan negaranya dibangun dengan sistem kepartaian.⁸ Tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak dapat berjalan, karena partai politik itu berfungsi sebagai perantara antara rakyat dengan negara. Bahkan Miriam Budiardjo menerangkan lebih lanjut mengenai fungsi pentingnya partai politik itu pada fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, pengatur konflik politik, dan rekrutmen politik.⁹ Dan sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (juristic person) lainnya.¹⁰ Status badan hukum, baik sebagai suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum partai politik (partial legal order), diberikan oleh hukum negara (total legal order).¹¹

Kehadiran dan pengakuan akan partai politik sendiri terbagi atas 2 kategori yaitu:

1. Berdasarkan prosedur hukum

Pada saat partai politik telah melalui semua langkah prosedur hukum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka partai politik tersebut secara resmi akan menerima status badan hukum. Setelah menjadi badan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri yang berbeda dengan hak dan kewajiban setiap anggotanya.¹² Namun, apabila suatu partai politik belum memiliki status sebagai badan hukum, partai politik dapat saja telah melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian Eksistensi partai politik bisa juga dilihat dari sisi sosiologis, walaupun belum eksis dari sisi yuridis.¹³

2. Atas dasar keterlibatan dalam aktivitas politik

Hal itu terkait dengan keterlibatan partai politik dalam aktivitas politik, terutama pemilihan umum. Mekanisme utama untuk memasuki wilayah politik adalah pemilihan umum sehingga eksistensi partai politik secara politis ditentukan oleh keberadaan dan kekuatan dalam mengikuti pemilihan umum. Eksistensi yuridis tidak serta merta memberikan eksistensi politis kepada partai politik. Hal itu bergantung pada bagaimana hukum negara mengatur penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁴

⁸ Sulastomo, *Membangun Sistem Politik Bangsa dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, (Kompas: Jakarta, 2001) hlm. 62.

⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), hlm. 14-16.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State, Translated by: Anders Wedberg*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 98.

¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Translated from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1934), hlm. 190-191.

¹² Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, hal. 96

¹³ Misalnya adalah partai-partai yang aktif memperjuangkan kemerdekaan pada masa penjajahan. Mereka tidak diakui secara yuridis tetapi ada dan aktif secara sosiologis. Lihat, Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, hal. 160.

¹⁴ Terdapat partai politik yang memiliki status sebagai badan hukum partai politik tetapi tidak dapat mengikuti pemilihan umum karena gagal memenuhi persyaratan tertentu seperti jumlah pengurus di daerah atau

B. Pembubaran Partai Politik Menurut Para Ahli

Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.¹⁵ Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan garis apresiasi yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan privat. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat yang meliputi; bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.¹⁶

Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.¹⁷

Pengaturan tentang pembubaran organisasi, khususnya partai politik, berbeda-beda antarnegara bergantung kepada bagaimana partai politik diposisikan serta kepentingan nasional yang harus dilindungi. Di negara-negara baru kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan Lapalombara, pada umumnya pengaturan partai politik terkait dengan dua elemen integrasi nasional, yaitu masalah kontrol terhadap seluruh wilayah nasional dan masalah loyalitas.¹⁸ Pelarangan dan pembubaran partai politik terkait erat dengan sejarah politik nasional yang menumbuhkan memori kolektif suatu bangsa.¹⁹ Adapun terhadap Pandangan Weiner dan Lapalombara tersebut Sam Issacharoff menyatakan dukungan pendapat bahwa dasar konstitusional pada tiap negara negara yang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, Sehingga dengan berdasarkan pada prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Batas tersebut dapat berupa prinsip tertentu yang menentukan partai mana yang demokratis dan mana yang tidak. Batasan lain adalah integritas nasional²⁰

Mengingat organisasi merupakan salah satu ekspresi utama kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, maka pembubarannya harus diputuskan melalui mekanisme *due process of law* dan dilakukan oleh pengadilan yang merdeka. Hal itu juga berlaku bagi partai politik yang

tidak lolos *electoral threshold*. Namun juga terdapat partai-partai tertentu yang memang tidak berorientasi pada wilayah politik pemilihan umum seperti model *policy-seeking-party* dan *office-seeking-party*. Lihat, Steven B. Wollinetz, "Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies," dalam Richard. Gunther, J. Ramon-Montero, dan Juan J. Linz, (eds). *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 149 – 153.

¹⁵ Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, Fifth Edition, (London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004), hal. 589.

¹⁶ Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards*, (Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney: UNESCO Publishing, 2000), hal. 91-92.

¹⁷ Sam Issacharoff, "Fragile Democracies", New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, Paper 40, Year 2006, hal. 6 dan 22.

¹⁸ Myron Weiner and Joseph Lapalombara, *The Impact of Parties on Political Development*, dalam Joseph Lapalombara and Myron Weiner, eds., *Political Parties and Political Development*, (New York: Princeton University Press, 1966), hal. 414.

¹⁹ Nancy L. Rosenblum, "Banning Parties: Religious and Ethnic Partisanship in Multicultural Democracies", *I L. & Ethics Hum. Rts.*, 2007., hal. 36.

²⁰ Issacharoff, "Fragile Democracies", hal. 21-23.

sangat penting perannya dalam demokrasi serta sebagai wujud kebebasan berserikat. Wewenang tersebut tidak diberikan kepada eksekutif karena akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam konteks pembubaran partai politik, hal itu dapat digunakan untuk menghilangkan partai oposisi yang mengancam kekuasaan partai politik pemegang pemerintahan²¹

C. Pengaturan Pembubaran Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai suatu organisasi, partai politik dibentuk oleh sekelompok individu yang mengikatkan diri berdasarkan aturan tertentu yang dibuat dan disepakati bersama. Partai politik eksistensinya diakui sebagai subyek hukum setelah mendapatkan pengesahan dari hukum negara. Pada saat sudah berstatus badan hukum, sekelompok individu tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari anggotanya.²²

Prof. Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa pembubaran terhadap partai politik di dalam suatu negara yang demokratis, hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan alasan-alasan yang tidak hanya rasional tetapi juga dinilai secara proporsional. Proses pembubaran partai politik yang dilakukan melalui proses mekanisme *due process of law* mensyaratkan untuk disertai putusan pengadilan. Adapun Pembubaran partai politik yang dimaksudkan adalah ketika eksistensi hukum sebuah partai politik dikatakan telah berakhir, ketika telah terjadi proses pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tiga hal yang bisa menyebabkan pembubaran partai politik itu terjadi, yakni atas keputusannya sendiri, penggabungan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan atas dasar keputusan otoritas negara.²³ Terkait cara-cara pembubaran partai politik tersebut di atas baik atas keputusannya sendiri dan karena penggabungan partai-partai tentunya tidak sulit untuk diterima. Namun cara pembubaran partai politik oleh karena keputusan otoritas negara dapat menimbulkan perdebatan dan permasalahan dikarenakan dilakukan atas dasar keputusan otoritas negara secara paksa (*enforced dissolution*).²⁴ Pemberian sanksi demikian dari negara terhadap partai politik tidak menutup kemungkinan dapat dinilai inkonstitusional dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Partai politik di Indonesia sejatinya berkewajiban untuk mengamalkan dan menganut nilai-nilai Pancasila, melaksanakan UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur hal

²¹ Issacharoff, “*Fragile Democracies*”, hal. 42-43.

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hal. 96. Kelsen menyatakan bahwa subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban terdiri dari dua jenis, yaitu pribadi manusia sebagai *person in nature* dan pribadi hukum korporasi.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4801, Pasal 41. Dapat dibandingkan misalnya dengan Article 22 Para 1 *Political Parties Act* Bulgaria yang menyatakan, “*The political party shall be dissolved when: 1. merging with or joining another party; 2. splitting into two or more parties; 3. self-dissolving according to its Statute; 4. at a ruling of the Supreme Court.*” Sedangkan di Mongolia mengatur pembubaran dalam dua *Article* berbeda. Pada *Article 10 Law on Political Parties* mengatur tentang pembubaran oleh partai sendiri dan penghentian kegiatan sebagai berikut, “*A party may voluntary dissolve itself, or terminate its activities, uniting with another party. It shall inform the Supreme Court of Mongolia within 10 days.*” Sedangkan pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*) diatur pada *Article 11* sebagai berikut. “*If it is confirmed that the activities of a party contradict the provisions of the Constitution, this law or other laws of Mongolia, the charter or programme of the party, the Supreme Court of Mongolia shall require the removal of the infringements or the cessation of activities of the party. A party which conducts and activity which is forbidden under paragraph 3 of article 2 of this law may be dissolved in the decision of the Supreme Court of Mongolia.*”

²⁴ Muchamad Ali Safa’at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 32.

yang dilarang bagi partai politik untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, maupun leninisme serta dilarang melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Konsekuensi partai politik bila tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yuridisnya, maka dapat terancam sejumlah sanksi-sanksi dan yang sanksi paling berat adalah sanksi pembubaran. Menurut bagian penjelasan, negara diberikan wewenang membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yakni demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, melindungi kesehatan dan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran itu dilakukan dengan mengingat untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan pembubaran terhadap sebuah organisasi. Di sisi lain, untuk memutus apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan obyektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu partai politik harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan proses peradilan terkait dengan pembubaran partai politik.

D. Perbandingan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dari Waktu ke Waktu

Praktek pembubaran partai politik dalam sejarah, khususnya di Indonesia, pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Seperti pada masa penjajahan Belanda pembubaran beberapa partai antara lain adalah Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) di masa pemerintahan Orde Lama, serta beberapa partai politik lain yang tidak diakui statusnya sebagai badan hukum. Di era Orde Baru pembubaran partai politik memang tidak terjadi, akan tetapi dilakukannya difusi antara partai politik sehingga menjadi tiga partai politik saja. Hal ini mengakibatkan tertutupnya ruang kebebasan dalam pembentukan partai politik baru. Pada Era Reformasi, Partai Golkar pernah ingin dibubarkan dengan dikeluarkannya maklumat Presiden RI Tanggal 23 Juli 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, akan tetapi hal tersebut kemudian dinyatakan tidak memiliki dasar kekuatan hukum mengikatnya lagi sejak dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001.

1. Pembubaran Partai Politik Pada Era Kolonial

Partai politik di era kolonial yang lahir akibat kesadaran para tokoh pemuda yang memiliki pemikiran yang sama untuk memerdekakan tanah air ini dari penjajahan kolonial. Para tokoh pemuda kemudian berkumpul atas gagasan Soepomo pada tanggal 20 Mei 1908. Karena pertemuan tersebut, mulailah gerakan oleh para pemuda saat itu lahirlah berbagai organisasi modern yang muncul, seperti Indische Partij (IP), *Insulinde*, *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun organisasi tersebut tidak bertujuan secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program dan aktivitas politik.

Gerakan para tokoh pemuda ini mendapat perhatian yang serius bagi Belanda, sehingga pada tahun 1919 dikeluarkan *Indische Staatsregeling* 1918, yang menggantikan *Regerings-Reglement* (RR) 1854, di mana pada pasal 165 memuat larangan akan organisasi

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 40 ayat (1) dan (5).

dan perkumpulan politik. Pada 1935 dikeluarkan aturan Beperkt Vergader Verbod (BVV)²⁶ yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal sesudah mendengar pertimbangan Raad van Indie, untuk menyatakan bahwa suatu perkumpulan bertentangan dengan ketertiban umum. Di antara partai-partai yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda tersebut, yang pernah dibubarkan adalah IP, PKI, dan PNI.²⁷

IP dinyatakan terlarang oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tiga pendiri IP diasingkan, pada awalnya ke luar Jawa. Douwes Dekker ke Kupang, Tjipto Mangunkusumo ke Banda, dan Suwardi Surjaningrat ke Bangka. Ketiganya kemudian dialihkan ke Belanda.²⁸ PKI dibubarkan karena melakukan pemberontakan pada 13 November 1926 di Jakarta disusul dengan aksi kekerasan di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur, dan di Sumatera Barat pada 1 Januari 1927.²⁹ PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif yang dilakukan, terutama oleh Soekarno. Larangan terhadap PNI mulai dikeluarkan pada 1927.³⁰

2. Pembubaran Partai Politik Pada Era Orde Lama

Penyederhanaan partai politik merupakan agenda yang penting karena sistem multi partai dianggap merupakan model demokrasi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Sistem multi partai dipandang sebagai akar penyebab perpecahan bangsa dan ketidakstabilan pemerintah.

Kebijakan penyederhanaan kepartaian dimulai pada 31 Desember 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Di dalam Penpres ini diatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembubaran partai politik, yaitu:³¹

1. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara
2. Memiliki program merombak asas dan tujuan negara
3. Sedang melakukan pemberontakan, karena pemimpin partai terlibat dalam pemberontakan
4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam penetapan Presiden ini.

Dua partai politik yakni Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Adapun penyebab yang menjadi pemicu dibubarkannya kedua partai politik ini tergolong akibat perbedaan pandangan kebijakan politik dengan Soekarno, yang ingin menyatukan seluruh kekuatan bangsa dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Dan perlu diketahui kedua partai ini adalah partai yang menolak paham komunisme atheis PKI. Usaha Soekarno dalam membentuk kabinet dengan menarik masuk PKI ditentang oleh Masjumi. Penyebab lainnya yang memperlebar jarak antara kedua partai yang sebelumnya pendukung kuat Soekarno ini secara singkat adalah penolakan pergantian konsep sistem parlemen, dan keterlibatan adanya

²⁶ Staatsblad Tahun 1935, No. 85.

²⁷ Walaupun partai lain tidak dibubarkan atau dinyatakan terlarang, tetapi juga mendapatkan perlakuan berupa penangkapan terhadap tokoh-tokohnya. Tjokroaminoto (SI) pernah ditahan selama tujuh bulan karena dituduh terlibat dalam SI Afdeeling B. Tindakan itu memicu keluarnya SI dari Volksraad pada 1923. Selain itu juga pernah dikeluarkan aturan yang melarang SI, PERMI, Partindo, dan PNI-Baru mengadakan rapat. Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik Sarekat Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 42.

²⁸ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hal. 13 – 14.

²⁹ Pemberontakan ini dilakukan terutama oleh tokoh PKI Alimin dan kawan-kawan. Tan Ma sesungguhnya sudah meragukan keberhasilan pemberontakan karena massa yang belum siap. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang-Surut*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal.27.

³⁰ Herbert Feith dan Lance Castle (eds.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965: Suatu pengantar, dalam Miriam Budiardjo (peny.), Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 137.

³¹ Indonesia, Penetapan Presiden tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Penpres Tahun 1959 Nomor 7. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1959 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 1916, Pasal 9.

pimpinan PSI Masjumi dalam pemberontakan PRRI Permesta. Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa adanya beberapa ketentuan tersebut memang ditujukan sebagai dasar untuk membubarkan Masjumi dan PSI.³² Hal itu juga dinyatakan oleh Deliar Noer³³ dengan menunjuk Pasal 9 Penpres Nomor 7 Tahun 1959 yang menyebutkan salah satu kriteria pembubaran partai politik adalah, ...sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.

Pada 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 yang isinya mengenai pembubaran Masjumi dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang membubarkan PSI.³⁴ Setelah Masjumi dan PSI dibubarkan, Pada Januari 1962, Sjahrir ditangkap dan ditahan tanpa diadili. Demikian pula dengan Imron Rosjadi dan H.J. Princen yang dipenjarakan tanpa proses pengadilan.³⁵

3. Pembubaran Partai Politik Pada Era Orde Baru

Konflik politik saat itu terjadi terutama antara PKI dengan TNI AD dan kekuatan lain yang berseberangan dengan PKI. Pimpinan TNI AD menyampaikan masukan kepada Presiden untuk tidak terlalu mempercayai PKI. TNI AD selalu berupaya menghalang-halangi masuknya orang PKI dalam kabinet atau jabatan pemerintahan lainnya.³⁶ Akan tetapi, Presiden Soekarno menyarankan agar TNI AD tidak bersikap komunistofobi dan tidak menyalahgunakan undang-undang keadaan bahaya. Presiden Soekarno memerintahkan pencabutan semua tindakan yang telah dilakukan terhadap PKI. Bahkan, Presiden Soekarno melarang Penguasa Perang Daerah (Peperda) mengambil tindakan yang bersifat politik. Soekarno menyatakan Marhaenisme adalah Marxisme-Soekarnoisme yang paralel dengan komunisme.³⁷ Konflik lain antara PKI dengan TNI AD adalah terkait dengan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Hal itu dilakukan dengan mempersenjatai buruh dan tani dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Aidit pada 14 Januari 1965. Usul itu telah disampaikan kepada Presiden Soekarno dan disetujui. Usul tersebut juga didukung oleh Ir. Surachman mengatasnamakan PNI dan K. Werdayo dari Partindo.³⁸

Puncak pertikaian antara PKI dengan TNI AD terjadi pada saat meletusnya peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap enam³⁹ Jenderal AD yang dilakukan oleh pasukan Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Pasukan tersebut merupakan pasukan pengawal istana di bawah komando Letnan Kolonel Untung. Peristiwa itu selanjutnya dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI). Dalam peristiwa tersebut juga

³² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 180.

³³ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945 -1965*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), hal. 384.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, hal. 181.

³⁵ Ulf Sundhussen, *Politik Militer Indonesia 1945 – 1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Judul Asli: *Road to Power: Indonesian Military Politics 1945 – 1967*, Penerjemahan: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 288.

³⁶ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 42.

³⁷ A.H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, (Jakarta: PT Seruling Masa, 1967), hal. 33.

³⁸ Nugroho Notosutanto, *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 19-20.

³⁹ Terdapat Lima Jenderal yang berhasil diculik, yaitu Letjen A. Yani, Mayjen Suprpto, Mayjen MT Harjono, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Mayjen S. Parman. Sedangkan Jenderal A. H. Nasution yang juga menjadi target berhasil meloloskan diri.

dilakukan penguasaan obyek-obyek vital seperti istana negara, RRI, dan sarana telekomunikasi.⁴⁰

Setelah terjadinya peristiwa itu, Komandan Gerakan 30 September mengeluarkan pernyataan pada 1 Oktober 1965, bahwa peristiwa penculikan dan pembunuhan Jenderal-Jenderal AD merupakan “Gerakan Pembersihan” terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta pada Hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965. Gerakan 30 September semata-mata ditujukan kepada anggota Dewan Jenderal.⁴¹ Pada 2 Oktober 1965, Mayjen Soeharto, Mayjen Pranoto Reksosamudro, dan Laksamana Madya Omar Dani menghadap Presiden. Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang memberitahukan keselamatannya dan memerintahkan penyelesaian peristiwa 30 September dengan segera. Untuk itu ditunjuk Mayjend Soeharto guna melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban, dan Mayjend Pranoto Reksosamudro ditugasi menjalankan tugas Pimpinan AD.⁴² Mayjend Soeharto, setelah menemukan sumur “Lubang Buaya” dan mengangkat jenazah enam jenderal, pada 4 Oktober 1965 menyampaikan pidato yang di dalamnya sudah menyatakan bahwa peristiwa 30 September dilakukan oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani, organisasi di bawah PKI, dengan bantuan dan telah mendapatkan pelatihan dari unsur dalam TNI AU.⁴³

Bersamaan dengan itu, terjadi demonstrasi oleh para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam beberapa kesatuan aksi menuntut menteri-menteri yang berindikasi anggota atau simpatisan PKI dipecat, serta PKI dibubarkan. Kabinet harus dibersihkan dan dibubarkan. Harga-harga harus diturunkan. Tuntutan-tuntutan tersebut dikenal dengan akronim Tritura.⁴⁴

Setelah dikeluarkannya Supersemar, secara resmi Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 melalui Keppres Nomor 1/3/1966.⁴⁵ Pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS yang telah dibersihkan dari unsur-unsur PKI melakukan Sidang Umum ke IV berdasarkan resolusi DPRGR yang juga telah melakukan pembersihan anggota yang terlibat PKI.⁴⁶

4. Pembubaran Partai Politik Pada Era Reformasi

Walaupun pada masa reformasi tidak terjadi pembubaran partai politik, namun pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pernah dikeluarkan Maklumat yang membekukan Partai Golkar. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh konflik politik yang terjadi antara Presiden dengan parlemen terkait dengan berbagai permasalahan, terutama Memorandum yang diajukan oleh DPR terkait dengan dugaan keterlibatan Presiden pada kasus dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darrusalam.

⁴⁰ A. H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, hal. 50.

⁴¹ Komandan Gerakan 30 September terdiri atas; Komandan: Letnan Kolonel Untung; Wakil Komandan: Brigjen Supardjo; Wakil Komandan: Letnan Kolonel Udara Heru; Wakil Komandan: Kolonel Laut Sunardi; dan Wakil Komandan: Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas. Lihat *Ibid.*, hal. 54 – 56.

⁴² A. H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, hal. 72–73. Soeharto kemudian diangkat sebagai Menteri Panglima AD dengan pangkat Letnan Jenderal melalui Keppres Nomor 179/KOTI/1965 sekaligus mengangkatnya menjadi Panglima Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Bandingkan dengan Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 16.

⁴³ A. H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*, hal. 78 – 79.

⁴⁴ Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 80.

⁴⁵ Sesuai dengan consideran “Mengingat” Keputusan Nomor 1/3/1966.

⁴⁶ Pada 9 Februari 1966 DPR menerima surat Presiden berisi 414 anggota DPR yang kurang lebih 300 dari jumlah tersebut adalah orang baru dengan kekuatan terbesar pada FKP. Sedangkan untuk anggota MPR ditambah 100 orang dari ABRI. A.H. Nasution, *Bisikan Hati Seorang Jenderal*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 111-112.

Sebelum adanya Maklumat Presiden yang membekukan Partai Golkar, untuk mengatasi persetujuan dengan DPR dan terkait dengan kontroversi rencana akan dilakukannya Sidang Istimewa MPR, pada 28 Mei 2001 Presiden mengeluarkan Maklumat yang menyatakan keadaan politik darurat. Dalam Maklumat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat.⁴⁷

Pada 23 Juli 2001 Pukul 01.05 WIB, Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI.⁴⁸ mengeluarkan Maklumat dan meminta TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan Maklumat tersebut. Maklumat itu berisi pernyataan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat Indonesia; pembekuan MPR dan DPR; pembentukan badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun; serta penyelamatan gerakan reformasi total dan pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Kewenangan untuk membekukan partai politik ada pada MA berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sehingga Presiden dianggap telah mencampuri badan peradilan, sebab dibekukan atau tidaknya Partai Golkar pada saat itu sedang dalam proses peradilan di MA.

Akibat perubahan pengaturan partai politik pada masa reformasi mengakibatkan kemerdekaan berserikat mendapatkan jaminan dan pengakuan. Di samping itu pemberian kebebasan membentuk partai politik merupakan salah satu tanda di era Reformasi dan telah mengakhiri pembatasan pembentukan partai politik di era Orde Baru. Pembubaran partai politik tidak lagi merupakan wewenang pemerintah atau Presiden, tetapi merupakan wewenang pengadilan melalui proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 partai politik dapat dibubarkan oleh MA. Hal ini sesuai dengan prinsip pembubaran partai politik sebagai salah satu bentuk pembatasan kebebasan berserikat dalam negara hukum dan demokrasi yang harus dilakukan berdasarkan keputusan yudisial melalui *due process of law and fair trial*. Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya berperan sebagai pemohon. Alasan pembubaran partai politik pada awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, dirumuskan meliputi banyak aspek, tidak hanya pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban, melainkan juga terhadap persyaratan pendirian. Persyaratan tersebut dirumuskan semakin spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, yaitu terkait dengan ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, alasan pembubaran terkait dengan konstitusionalitas partai politik, yaitu jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945.

5. Pembubaran Partai Politik Di Masa Mendatang

Dari berbagai pembubaran partai politik selama sejarah bangsa Indonesia, bisa kita lihat terdapatnya langkah-langkah pembubaran yang seharusnya dihindari di masa yang akan datang karena bertentangan dengan UUD 1945 serta prinsip negara hukum dan demokrasi. Mengingat bahwa alasan pembubaran partai politik merupakan penentu apakah suatu partai politik akan dibubarkan atau tidak, maka sudah seharusnya diatur lebih jelas.⁴⁹ Dengan berbagai bentuk pembubaran selalu ada peluang akan munculnya pelanggaran dalam prinsip

⁴⁷ Dhory Faraby, S. Satya Dharma, dan M. Nur Purnomosidhi, *Pertanggungjawaban Publik Ali Masykur Musa: Aksi & Pemikiran dalam Perspektif Pers Indonesia*, (Jakarta: Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, 2005), hal. 36. Bandingkan dengan Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 251 catatan kaki nomor 531

⁴⁸ Di dalam isi Maklumat disebutkan sebagai Kepala Negara RI. Sedangkan pada bagian penutup disebutkan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, hal. 119

kebebasan berserikat dan itu dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Bentuk pembubaran partai politik yang dimaksud adalah tidak diakuinya partai politik yang telah ada, diperintahkan untuk membubarkan diri dengan ancaman pembubaran paksa dan dinyatakan sebagai partai terlarang, pembubaran tanpa ada proses peradilan, kebijakan penyederhanaan partai politik, serta pembekuan partai politik tanpa batas waktu maupun kepastian kelanjutan nasib partai politik.

Pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk pembatasan kebebasan berserikat yang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis dan semata-mata dimaksudkan untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain.⁵⁰ Berdasarkan pembatasan tersebut, adanya kemungkinan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ideologi negara. Dari keempat hal yang hendak dilindungi tersebut, dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga, yaitu melindungi konstitusi, kedaulatan negara, dan keamanan nasional. Bahkan, ketiga kepentingan tersebut dapat disebut dalam pengertian umum untuk melindungi konstitusi yang di dalamnya mencakup ideologi negara, prinsip demokrasi, kedaulatan negara, dan keamanan nasional.⁵¹ Sandaran utama pembubaran adalah UUD 1945 mengingat keberadaan partai politik sebagai wujud kebebasan berserikat adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembubaran partai politik dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang tentu lebih baik jika ditentukan dengan cara lebih detail, berdasarkan tujuan pengaturan pembubaran partai politik, yaitu untuk melindungi konstitusi, yang di dalamnya termasuk melindungi demokrasi dan ideologi negara, kedaulatan negara, dan keamanan nasional.

Tabel Bentuk-Bentuk Pembubaran Partai Politik

Orde Lama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penpres No. 7 Tahun 1959 2. Perpres No. 13 Tahun 1960. 3. Perpres 25 Tahun 1960 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan melalui proses pengakuan Parpol. 2. Pembubaran oleh Presiden dengan memerintahkan pembubaran diri Parpol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan pengakuan PSII Abikusno, PRN Bebas, PRI dan PRN Djody (Keppres No. 129/1961). 2. Pembubaran Masjumi (Keppres No. 200/1960). 3. Pembubaran PSI
-----------	--	--	--

⁵⁰ Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, hal. 589.

⁵¹ Konstitusi sebagai konsensus nasional dibentuk berdasarkan tiga kesepakatan dasar yaitu (1) kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government) yang di dalamnya terkait dengan masalah ideologi, tujuan negara, dan konsep kedaulatan; (2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) yang di dalam termasuk juga prinsip-prinsip demokrasi; dan (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures) yaitu tatanan kenegaraan konstitusional. Lihat, William G. Andrew, *Constitution and Constitutionalism*, 3rd edition, (New Jersey: van Nostrand Company, 1968), hal. 9.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 601-616

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

			(Keppres No. 201/1960). 4. Pembekuan Partai Murba (Keppres No. 21/1965)
Orde Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penpres No 7/1959 2. Perpres No 13/1960 3. Perpres No 25/1960. 4. UU No. 3/1975 5. PP No.9/1975. 6. UU No 3/1985. 7. PP No. 19/1986 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Fusi Parpol. 2. Pembekuan Pengurus Parpol oleh Presiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran PKI (Keppres No. 1/3/1966 dasar hukumnya Supersemar, dikuatkan dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966). 2. Pembekuan Partindo (Keppres Nomor 57 Tahun 1968) 3. Fusi Partai Politik menjadi PPP, PDI, dan Golkar (Tap MPR No. IV/MPR/1973 dan UU No. 3 Tahun 1975)
Reformasi	UU No.2 Tahun 1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran oleh MA. 2. Pembekuan sementara oleh pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan pembekuan dan/atau pembubaran Partai Golkar (Perkara 01.G/WPP/2000 tidak dapat diterima, Perkara 02.G/WPP/2001 ditolak). 2. Maklumat

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 601-616

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

			Presiden 23 Juli 2001, pembekuan Partai Golkar (dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Fatwa MA No. KMA 419/7/2001 dan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Tap MPR No. I/MPR/2001)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 2. UU No.31 Tahun 2002 3. UU No.24 Tahun 2003 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubaran oleh MK. 2. Pembekuan sementara (1 tahun) oleh pengadilan. 3. Pembatalan status badan hukum oleh pemerintah. 	-

Pembubaran karena alasan administratif yang selama ini terjadi karena tidak mampu memenuhi/menyesuaikan diri dengan syarat dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundangan sebaiknya dilakukan melalui proses pengadilan; agar pembubaran partai politik tidak dikatakan sebagai pembatasan atau penghilangan hak kebebasan berserikat dalam tatanan negara demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. kebijakan penyederhanaan partai politik tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan, terlebih lagi dengan tujuan untuk memberikan keistimewaan dan monopoli kepada partai politik tertentu yang berakibat hilangnya esensi demokrasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, alasan pembekuan sementara partai politik tersebut dapat juga menjadi alasan pembubaran partai politik.⁵² Pembekuan partai politik, sebagai sanksi harus terdapat pembatasan waktu yang jelas dengan tujuan agar partai politik yang bersangkutan melakukan tindakan penyesuaian atau perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Setelah melakukan perbaikan, maka pembekuan harus dicabut. Namun jika tidak dicabut, pembekuan dilanjutkan dengan sanksi pembubaran berdasarkan putusan pengadilan.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, hal. 113.

III. KESIMPULAN

Hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik yang dikenal sejak zaman manusia yang klasik. Pasal 20 Universal Declaration of Human Rights mengakui akan hak manusia akan kebebasan berkumpul maupun berorganisasi. Seperti yang diatur di dalam Konstitusi Indonesia bahwa legitimasi terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat terdapat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembubaran partai politik pada setiap periode diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pada masa Orde Baru yang tidak mengenal pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik pada masa Orde Lama pada dasarnya terkait ideologi, dasar dan tujuan negara, serta ancaman terhadap keamanan dan keutuhan wilayah negara. Ideologi era itu yang lebih ditonjolkan bukanlah Pancasila melainkan gabungan ideologi hasil pemikiran Soekarno Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang disingkat Nasakom. Selain itu, pembubaran partai politik juga dapat dilakukan berdasarkan alasan ideologi, asas, tujuan, program serta kegiatan partai yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada masa Orde Lama, pembubaran partai politik menjadi wewenang pemerintah, yaitu Presiden. Pengadilan, dalam hal ini MA, hanya memberikan pertimbangan atas permintaan Presiden. Mekanisme pembekuan pengurus pusat partai politik pada masa Orde Baru hampir sama dengan era Orde Lama di mana yang menjadi wewenang adalah Presiden dengan pertimbangan MA. Pada masa Reformasi terjadi pergeseran. Wewenang memutus pembubaran partai politik dimiliki oleh pengadilan, yaitu MA dan selanjutnya MK. Pemerintah hanya berperan sebagai pemohon.
2. Aspek pembubaran partai politik yang belum diatur adalah akibat hukum dari pembubaran partai politik. Dari berbagai peraturan perundang-undangan pembubaran partai politik yang pernah berlaku, hanya pada masa Orde Lama yang mengatur akibat hukum pembubaran partai politik. Apabila suatu partai politik dibubarkan atau dinyatakan sebagai partai terlarang maka anggota partai yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut. Pada masa Orde Baru dan Reformasi tidak ada ketentuan yang mengatur akibat hukum pembubaran partai politik.

Daftar Pustaka

Artikel

- Hakim, M. Lutfi. “Contrarius Actus,” *Majalah Konstitusi* No. 126 (Agustus 2017).
Kurniawan, M. Beni. “Konstitusionalitas Undang-Undang No.16 Tahun 2017,” *Jurnal Hukum & Pembangunan ke-48 no.2* (April-Juni 2018).

Buku

- Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Amin, SM. *Demokrasi Selayang Pandang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
Andrew, William G. *Constitution and Constitutionalism*. 3rd edition. New Jersey: van Nostrand Company, 1968
Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Barnett, Hilaire. *Constitutional & Administrative Law*. Fifth Edition. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982.
- Faraby, Dhory, S. Satya Dharma dan M. Nur Purnomosidhi, *Pertanggungjawaban Publik Ali Masykur Musa: Aksi & Pemikiran dalam Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, 2005.
- Feith, Herbert, dan Lance Castle (eds.). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Judul Asli: *Indonesia Political Thinking 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gunther, Richard, Jose Ramon Montero, and Juan J. Linz (eds.). *Political Parties, Old Concepts and New Challenges*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Halili. *Supremasi Intoleransi*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah potret pasang-surut*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law And State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- . *Pure Theory of Law*. Translated from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1934.
- Lapalombara, Joseph and Myron Weiner (eds.). *Political Parties and Political Development*. New York: Princeton University Press, 1966.
- Mansoer Mohammad Tolchah. *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- MD, Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres, 1993.
- Nasution, A.H. . *Bisikan Hati Seorang Jenderal*. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran I*. Djakarta: PT Seruling Masa, 1967.
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- Noer, Deliar. *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Notosutanto, Nugroho. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966 – 1969*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Pringgodigdo, A.K.. *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang dasar Dalam Teori dan Praktek*. Djakarta: P.T. Pembangunan, 1956.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Smith, Rhona K. M. *et. al. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sulastomo, *Membangun Sistem Politik Bangsa dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*. Kompas: Jakarta, 2001.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Judul Asli: *Road to power: Indonesian military politics 1945 -1967*. Penerjemah: Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Suradi. *Haji Agus Salim Dan Konflik Politik Dalam Sarekat Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Symonides, Janusz. *Human Rights: Concept and Standards*. Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney: UNESCO Publishing, 2000.

Internet

- Ansyari, Syahrul. “Pancasila dan Sejarah Pembubaran Ormas dan Partai Politik”, <https://www.viva.co.id/berita/politik/913571-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partai-politik>. diakses tanggal 5 April 2019.
- Eksa, Golda. “Dukungan Terhadap Perppu Mengalir”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/112709-dukungan-terhadap-perppu-mengalir>. diakses tanggal 4 April 2019.

Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Partai Politik. UU Nomor 2 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 2. TLN No. 4801.
- Indonesia. Penetapan Presiden Tentang Sjarat-Sjarat Dan Penjederhanaan Kepartaian. Penpres Nomor 7 Tahun 1959. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916.
- Staatsblad Tahun 1935, No. 85.

Lain-Lain

- Atmadewi, Katrin. “Eksistensi Hak Individu dalam Bernegara Kajian Filosofis Pemikiran Robert Nozick dalam Kehidupan Bernegara.” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Amanwinata, Rukmana. “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”. Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995.
- Issacharoff, Sam. “Fragile Democracies”. New York University Public Law and Legal Theory Working Papers. Paper 40. Year 2006.
- Rosenblum, Nancy L. “Banning Parties: Religious and Ethnic Partisanship in Multicultural Democracies”. *I L. & Ethics Hum. Rts.*, 2007.